

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMWAS, KOMJAK DAN KASN

A. Jaksa Agung Muda Pengawasan

1. Pengertian Jaksa Agung Muda Pengawasan

Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berkedudukan, bertugas, berfungsi, serta berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan wewenang lain. Walaupun pada kenyataannya kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang Undang Dasar 1945, namun pada hakekatnya pengertian kejaksaan dan jaksa agung sebenarnya telah termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa Kejaksaan dipimpin oleh Kejaksaan Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda. Keenam Jaksa Agung Muda tersebut adalah:¹

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
- b. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugasnya, didalam lembaga kejaksaan tentu saja diperlukan adanya pengawasan terhadap kinerja pegawai kejaksaan itu sendiri. Secara garis besar pengawasan internal di Kejaksaan meliputi pengawasan personal dan pengawasan kinerja. Pengawasan terhadap kedua aspek tersebut dilakukan secara melekat dan secara fungsional. Pengawasan secara melekat dilakukan melalui atasan langsung. Sedangkan pengawasan secara fungsional dilakukan melalui penanganan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan untuk aspek personal dan

¹https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=8. Diakses pada Rabu 16 September 2020

melalui pemeriksaan di belakang meja atas surat-surat dari satuan kerja, kecepatan serta ketepatan pengiriman laporan inspeksi terhadap semua satuan kerja, eksaminasi kasus serta pemantauan untuk aspek kinerja. Semua bentuk pengawasan tersebut dikoordinir oleh pejabat eselon 1 yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Pengawasan

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini.² Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran Kejaksaan sebagai garda depan penegakan hukum demikian penting dan strategis. Sebagai institusi peradilan, kewenangan Kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan

²<https://www.facebook.com/LukasSiahaan.SH/posts/253811204722477>.
Diakses padatangal 23 juni 2016.Pukul 12.25 WIB

hukum, peran Kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.³

Kenyataannya banyak Jaksa yang seharusnya menegakkan hukum tersebut malah sebaliknya melanggar hukum itu. seperti contohnya menerima suap, sebagai pecandu narkoba dan sebagainya. Untuk mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa tersebut maka harus dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut harus dilakukan oleh penegak hukum yang lebih tinggi, mengerti mengenai hukum dan tugas Jaksa tersebut. Sehingga, pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif dan tidak menimbulkan penyimpangan baru yang merugikan masyarakat, penegak hukum tersebut, maupun Negara. Undang-undang ataupun suatu peraturan yang tertulis dapat menjadi pedoman Jaksa dalam melakukan tugasnya secara baik dan tidak menyimpang dari pengaturan yang telah dibuat.

Jaksa Agung yang memiliki jabatan yang paling tinggi dari Jaksa yang lainnya, memiliki wewenang yang lebih besar serta semua Jaksa harus bertanggung jawab terhadap Jaksa Agung. Apabila ada dugaan Jaksa melakukan tindak pidana maka

³ digilib.unila.ac.id/9222/2/BAB%20I.pdf. Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 20.00 WIB.

pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izint Jaksa Agung tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor PER-006/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 521 ayat 1 berbunyi

“ Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan” selanjutnya ayat 2 menjelaskan “lingkup bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sebagaimana di ketahui tugas kejaksaan adalah melakukan pengawasan atas tugas dan pembangunan semua unsur kejaksaan, agar terlaksana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa Agung Muda Pengawasan menyelenggarakan fungsi Kejaksaan yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan Intern
Kejaksaan

- b. Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undngan
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawaan
- e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik didalam negeri maupun di luar negeri
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung

3. Fungsi dan Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan

Seperti halnya yang kita ketahui didalam kejaksaan terdapat pengawasan internal. Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Lingkup

bidang pengawasan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.⁴

Pengawasan internal kejaksaan terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Strategik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.⁵ Pengawasan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penindakan agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, prilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, rencana strategis serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

⁴Pasal 334 ayat (1) dan (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, prilaku dan tutur kata pegawai kejaksaan. Adanya fungsi dari pengawasan fungsional adalah mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan, serta menindaklanjuti laporan pengawasan melekat sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan fungsional.

B. Komisi Kejaksaan

1. Pengertian Komisi Kejaksaan

Pasal 2 Perpres Komisi Kejaksaan menyatakan bahwa Komisi Kejaksaan merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Komisi Kejaksaan bertanggung jawab kepada Presiden.

Komisi Kejaksaan dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI. Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Perpres tersebut sebagai respon dari pengesahan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan),

setahun sebelum KK berdiri UU Kejaksaan tidak mengatur secara rinci dan komprehensif mengenai Komisi Kejaksaan

Dalam BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 38 UU

Kejaksaan diatur bahwa:

“Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.”

Kata “dapat” dalam UU Kejaksaan dapat diinterpretasikan secara bahasa bahwa pembentukan sebuah komisi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja jaksa adalah suatu pilihan, bukan kewajiban. Namun, jika kita telusuri kondisi sosial dan politik pada tahun 2004-2005 tersebut bahwa pembentukan sebuah komisi adalah kebutuhan mendesak. Hal ini didasarkan pada sikap pesimis masyarakat terhadap kemampuan Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas dan kinerjanya sendiri.

Kemudian, alasan pembentukan Komisi Kejaksaan yang lebih spesifik diutarakan MaPPI FHUI ialah

- a. minimnya efektifitas internal Kejaksaan dan
- b. tingginya semangat melindungi dan membela korps.¹⁴ Marwan Effendy sebagai jaksa juga menyadari pentingnya partisipasi masyarakat yang diwadahi oleh Komisi Kejaksaan dalam

melakukan pengawasan kinerja jaksa karena hasil pengawasan yang dilakukan oleh internal Kejaksaan sangat bergantung pada will/kebijakan Jaksa Agung.⁶

Sejak pertama kali dihembuskan rencana membentuk Komisi Kejaksaan, tugas utama yang pasti akan disematkan adalah tugas Pengawasan. Pada tahun 2004, menjelang dibentuknya Komisi Kejaksaan, masyarakat mengalami ketidakpercayaan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam memeriksa dan menindak Jaksa-Jaksa yang bermasalah. Berdasarkan hal tersebut seringkali dipahami oleh publik bahwa tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan hanya mengawasi kinerja Jaksa. Namun, penelusuran dalam Perpres menemukan bahwa Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan tidak hanya mengawasi kinerja Jaksa.

2. Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan

Tugas Komisi Kejaksaan diatur pada Pasal 3 Perpres 18/2011 sebagai penyempurnaan Perpres 18/2005. Perpres tersebut mengamanatkan tugas Komisi Kejaksaan untuk:

⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 150.

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a. Perpres tersebut dapat diketahui bahwa selain Jaksa, Komisi Kejaksaan juga memiliki Tugas untuk mengawasi Pegawai Kejaksaan. Nomenklatur “Pegawai Kejaksaan” setelah “Jaksa” dalam pengaturan Perpres tersebut dinilai kurang tepat. Hal ini dikarenakan yang dimaksud dengan Pegawai Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERJA Nomor: Per-049/A/J.A/ 12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia adalah:

“Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengaturan tersebut mengatur bahwa Pegawai Kejaksaan adalah segala pegawai yang diangkat dan diberi tugas dalam lingkungan Kejaksaan, oleh karenanya dapat dipahami bahwa Pegawai Kejaksaan termasuk juga Jaksa. Kategorisasi pegawai Kejaksaan yang umum terjadi di lingkungan Kejaksaan yaitu Jaksa dan Tata Usaha.

Komisi Kejaksaan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Pegawai Kejaksaan memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 Perpres 18/2011, yaitu:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan
- c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan
- d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan

- e. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Selain kewenangan yang diatur tersebut diatas, Komisi Kejaksaan memiliki kewenangan untuk meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.⁷ Kewenangan ini diberikan untuk membuat Komisi Kejaksaan dapat mengumpulkan informasi lengkap dan mendalam yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan pegawai kejaksaan.

3. Fungsi dan Kedudukan Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal Kejaksaan memiliki fungsi untuk menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan non struktural dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya

⁷ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI

bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Peran yang dimainkan oleh Komisi Kejaksaan tidak hanya terhadap kinerja atau perilaku Jaksa dan/ atau pegawai Kejaksaan saja melainkan juga menyangkut kondisi organisasi, kelengkapan dan sumber daya manusia. Peran Komisi Kejaksaan pada hakekatnya memerlukan koordinasi yang baik dari aparat pengawas internal Kejaksaan, yang mana bentuk koordinasinya yaitu komisi Kejaksaan setelah memberikan laporan atau memberi rekomendasi kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung memberikannya kembali kepada pengawas internal Kejaksaan yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk di periksa lebih lanjut.

C. Komisi Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Komisi Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi yang memiliki tujuan sebagai pengabdian negara serta memiliki peran melakukan pelayanan pada masyarakat merupakan elemen yang menjalankan tugas pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah beberapa kali mengalami perubahan untuk memenuhi tuntutan nasional dan tuntutan global

melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat menjadi UU ASN sebagai aturan terbaru pada bidang kepegawaian yang juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi, yaitu melakukan upaya mentransformasikan birokrasi pemerintah Indonesia dari rule-based bureaucracy menuju dynamic governance.⁸

Kedudukan ASN sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menentukan tujuan nasional sehingga dapat terwujud cita-cita pembangunan nasional. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai ASN memiliki tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam

⁸ Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara*, www.KASN.go.id Desember 2018, h.1

peraturan perundang-undangan. Bahwa karena tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban maka dalam pelaksanaan pengawasan dalam manajemen ASN sebagai dasar sistem merit agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan kemudian dibentuklah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan tersebut yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN berdasarkan pada Pasal 25 UU ASN bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pada pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN, berdasarkan dasar perolehan kewenangan dalam pemerintahan bahwa KASN merupakan lembaga yang mandiri dan independen serta bebas dari Intervensi sebagai lembaga yang menerima kewenangan dari Presiden dengan tanggung jawab berada pada penerima delegasi dan secara mandiri melaksanakan fungsi tersebut untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan manajemen ASN untuk menjalankan sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik perilaku ASN

2. Tugas dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara

Pegawai ASN melakukan profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan sistem merit, sistem merit itu sendiri berdasarkan

Pasal 1 angka 22 UU ASN adalah sebuah kebijakan manajemen bagi ASN yang didasarkan pada Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan, sistem ini merupakan amanat dari UU ASN dan diterapkan pada pengangkatan Jabatan Pemimpin Tinggi dan instansi pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan oleh KASN sebagai perwujudan dari pelaksanaan dan penerapan Sistem Merit dengan tanggung jawab yang melekat pada KASN yang dilaksanakan dengan memperhatikan keabsahan tindakan pemerintah berupa prosedur, substansi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta apabila terjadi tindakan maladministrasi dalam pelaksanaan tindakan pemerintah tersebut yang juga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan sistem merit.

Penerapan Sistem Merit ini berdasarkan fungsi Kelembagaan Fungsi KASN yang memiliki tujuan mewujudkan Sistem Merit dalam kebijakan manajemen ASN. Secara ideal rincian tugas KASN merupakan penjabarna dan penguatan

terhadap fungsinya. Pada pasal 30 disebutkan bahwa fungsi KASN sebagai pengawas yaitu pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, dan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, tidak secara memadai dijabarkan dalam uraian tugasnya dalam UU ASN. Sebagai mana diketahui, menurut Pasal 31 ayat (1), KASN ini bertugas:

- a. Menjaga netralitas pegawai ASN
- b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN
- c. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada presiden

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 31 ayat (2) bahwa dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat

- a. Melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa
- c. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN

- d. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakasa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode prilaku Pegawai ASN
- e. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode prilaku Pegawai ASN.

Komisi Aparatur Sipil Negara ini menurut Pasal 32 ayat (1) memiliki wewenang yaitu:

- a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi, instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi
- b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dn kode prilaku Pegawai ASN
- c. Meminta informasi dari pegawai AN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode prilaku Pegawai ASN
- d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode prilaku Pegawai ASN
- e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas

pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

3. Fungsi dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara

Pembahasan tentang fungsi antara lain berkaitan dengan Pasal 27 bahwa KASN sebagai lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Berkaitan dengan tujuan dibentuknya, yang sebagaimana dalam Pasal 28 bertujuan menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN, mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan RI, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati peggawainya dan masyarakat, dan mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

Dengan demikian, pada KASN yang menurut Pasal 30 berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, melekat sebagai kekuasaan Presiden RI yang didelegasikan kepadanya. Fungsinya sebagai pengawas terhadap dua hal yang sangat besar permasalahannya selama ini, yaitu pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Pegawai ASN pada instansi pemerintah, telah menempatkannya sebagai organ pemerintah yang sangat strategis dalam kerangka reformasi birokrasi. Karena secara teoritik hal ini berkaitan dengan konsep tentang kekuasaan, pengawasa, kebijakan dan pendelegasian.⁹

KASN merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang

⁹ Jurnal oleh Tatang Sudrajat, *Analisis Tentang Fungsi Tugas dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, hal.6. Vol 7 No. 18

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. KASN berkedudukan di Ibu Kota Negara dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil negara.¹⁰

¹⁰ Jurnal oleh Ardie *kedudukan dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian*, hal. 38. Vol IX No.12

